CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE (MK NO. 100/PUU-XXII/2024)

Refania Varetta Sugiarto
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Email: varettarefania@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legal standing pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menguji kedudukan hukum pemohon yang mengajukan uji materiil terhadap UU Arbitrase, yang mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase. Aspek utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai legal standing pemohon dan kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi serta teori-teori legal standing dalam hukum acara konstitusi. Dalam analisisnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip legal standing yang ketat. Pemohon harus dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan langsung akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Mahkamah tidak hanya mengandalkan klaim dari pemohon, namun juga memerlukan bukti yang konkret untuk membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dan kerugian yang dirasakan oleh pemohon. Dalam kasus ini, Mahkamah menilai bahwa pemohon gagal untuk menunjukkan kerugian konstitusional yang dapat diterima secara hukum, sehingga permohonan uji materiil tidak dapat diterima. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur legal standing dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, serta pentingnya pemenuhan syarat-syarat legal standing sebagai prasyarat utama dalam proses uji materiil undang-undang.

Kata Kunci: *Legal Standing, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Arbitrase, Uji Materiil, Kerugian Konstitusional.*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: January 2026

Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam sistem peradilan Indonesia. UU ini memberikan landasan hukum bagi penggunaan arbitrase sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan umum. Dengan kata lain, UU Arbitrase memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murah, jika dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Konsep ini mengacu pada asas *consensualism* atau kebebasan berkontrak, di mana pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih proses penyelesaian sengketa yang dianggap paling sesuai untuk mereka, dalam hal ini melalui arbitrase.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase memang telah dikenal luas sebagai alternatif yang efektif, terutama dalam kontrak bisnis, perjanjian internasional, dan sengketa komersial lainnya. Tujuan dari diadopsinya UU Arbitrase ini adalah untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, UU Arbitrase juga diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal.

UU Arbitrase memberikan kemudahan dalam penyelesaian sengketa, beberapa kalangan menganggap bahwa undang-undang ini justru dapat menghambat akses keadilan bagi pihak-pihak tertentu. Ketentuan dalam UU Arbitrase dianggap dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pihak yang lebih kuat atau pihak yang memiliki sumber daya lebih banyak, seperti perusahaan besar, yang dapat memanfaatkan mekanisme arbitrase untuk memaksakan penyelesaian sengketa yang lebih menguntungkan bagi mereka. Hal ini semakin diperburuk dengan ketentuan bahwa proses arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga para pihak yang kalah dalam arbitrase tidak memiliki banyak opsi untuk mengajukan banding atau mengakses pengadilan umum.

Ketidaksetaraan ini menjadi perhatian utama bagi beberapa kalangan, terutama bagi pihak-pihak yang lebih lemah atau yang memiliki sumber daya terbatas. Mereka berpendapat bahwa kewajiban untuk mengikuti arbitrase bisa saja merugikan pihak yang lebih lemah, karena mereka terpaksa harus menerima hasil keputusan arbitrase meskipun tidak setuju dengan keputusan tersebut. Hal ini menjadi lebih bermasalah ketika pihak yang lebih kuat dapat memanfaatkan posisi mereka untuk memilih arbiter atau panel arbitrase yang lebih berpihak pada mereka, sementara pihak yang lebih lemah tidak memiliki kontrol yang cukup untuk memastikan keputusan yang adil. Selain itu, biaya yang terkait dengan prosedur arbitrase juga sering kali menjadi penghalang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa ini.

Mengingat pentingnya ketentuan-ketentuan dalam UU Arbitrase ini, beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh undang-undang tersebut mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Uji materiil ini bertujuan untuk menguji apakah ketentuan dalam UU Arbitrase bertentangan dengan UUD 1945, terutama dalam hal memberikan akses yang setara bagi semua pihak untuk mengakses keadilan. Dalam permohonan uji materiil yang diajukan, pemohon menyatakan bahwa ketentuan dalam UU Arbitrase menghalangi hak-hak mereka untuk mengakses peradilan umum, serta melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan hak yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas ketentuan-ketentuan tersebut.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Salah satu elemen yang sangat penting dalam setiap permohonan uji materiil adalah legal standing, atau kedudukan hukum pemohon untuk mengajukan perkara tersebut. Legal standing menentukan siapa saja yang memiliki hak untuk mengajukan uji materiil terhadap undang-undang, serta apakah pemohon benar-benar dirugikan oleh undang-undang yang diuji. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu memeriksa apakah pemohon memenuhi syarat legal standing yang cukup sebelum memutuskan untuk menguji substansi atau materi dari undang-undang tersebut. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi hanya akan menguji ketentuan dalam UU Arbitrase jika pemohon dapat menunjukkan bahwa mereka benar-benar dirugikan oleh ketentuan tersebut dan memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan uji materiil.

Legal Standing merupakan konsep hukum yang merujuk pada kemampuan pihak untuk mengajukan permohonan atau perkara ke pengadilan atau lembaga peradilan lainnya. Dalam sistem Mahkamah Konstitusi Indonesia, legal standing merujuk pada kedudukan hukum pemohon yang mengajukan uji materiil terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya akan menerima permohonan uji materiil dari pemohon yang dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan langsung akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Kerugian tersebut harus bersifat konkret dan dapat dibuktikan secara hukum, bukan sekadar dugaan atau klaim semata. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa pemohon memenuhi kriteria legal standing yang ketat untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar dirugikan yang dapat mengakses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menilai apakah pemohon dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyata akibat ketentuan dalam UU Arbitrase yang mereka ajukan untuk diuji. Sebagai bagian dari prosedur pengujian, Mahkamah harus memastikan bahwa pemohon dapat menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara norma yang diuji dan hak konstitusional yang terancam atau dirugikan. Oleh karena itu, analisis terhadap legal standing dalam putusan ini menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum yang mendasar, seperti akses keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan di depan hukum.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam memperkaya pemahaman tentang legal standing dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pengujian materiil terhadap undang-undang. Dengan mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai legal standing dalam perkara UU Arbitrase, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik hukum terkait legal standing dan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi menjaga akses keadilan bagi warga negara dan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dengan kepentingan nasional yang lebih besar.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini mengemukakan dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai legal standing pemohon dalam pengujian Undang-Undang Arbitrase melalui Putusan Nomor 100/PUU-XXII/2024?
2. Apa saja kriteria yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menentukan legal standing pemohon dalam perkara uji materiil Undang-Undang Arbitrase?

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

C. TUJUAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, berikut adalah dua tujuan penelitian:

1. Untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai legal standing pemohon dalam pengujian Undang-Undang Arbitrase melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024.
2. Untuk mengidentifikasi kriteria yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menentukan legal standing pemohon dalam perkara uji materiil terhadap Undang-Undang Arbitrase.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024, yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai *legal standing* pemohon dalam pengujian Undang-Undang Arbitrase. Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan lebih fokus pada kajian mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktik Mahkamah Konstitusi serta bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara uji materiil undang-undang berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali kriteria yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menentukan apakah pemohon memiliki *legal standing* yang cukup untuk mengajukan uji materiil terhadap undang-undang tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yang fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya untuk memahami dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang ada dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, objek yang dianalisis adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024, yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta prinsip-prinsip legal standing yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap undang-undang tersebut.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, teknik yang digunakan adalah analisis dokumen dan analisis yuridis, di mana peneliti akan mengkaji teks-teks hukum yang relevan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan legal standing dan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024, yang menjadi objek utama analisis. Selain itu, data sekunder yang digunakan meliputi literatur berupa buku-buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas teori-teori hukum yang relevan dengan topik ini.

Penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah studi literatur, di mana peneliti akan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan legal standing dalam pengujian undang-undang, serta teori-teori hukum yang mendasari prinsip-prinsip dasar pengujian konstitusionalitas undang-undang. Studi literatur ini bertujuan untuk memberikan dasar teori yang kuat dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024. Buku-buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal, dan karya-karya sebelumnya yang relevan akan digunakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti.

Setelah studi literatur, tahapan berikutnya adalah pengumpulan data primer, yang dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024. Peneliti akan mengkaji secara mendalam pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut, khususnya mengenai bagaimana Mahkamah

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menilai legal standing pemohon. Jika diperlukan, peneliti juga akan mengumpulkan data atau dokumen pendukung lainnya, seperti notulen sidang, opini ahli, atau dokumen relevan lainnya yang bisa memperkaya analisis dalam penelitian ini.Setelah data primer dan sekunder terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Peneliti akan menggunakan teknik analisis deskriptif kritis untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024 dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai legal standing pemohon dan kriteria yang digunakan oleh Mahkamah dalam menentukan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Arbitrase. Analisis ini akan mengungkap dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah dalam memutuskan perkara serta bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum diterapkan dalam praktek Mahkamah Konstitusi.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga akan melakukan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis. Kesimpulan ini akan mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai legal standing pemohon dalam pengujian Undang-Undang Arbitrase dan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pemohon memiliki legal standing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi serta memperkaya pemahaman mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi menjaga hak-hak konstitusional dan memastikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh ketentuan dalam undang-undang.

Penelitian ini menggunakan data primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024, yang menjadi fokus utama analisis. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan teori-teori hukum, doktrin tentang *legal standing*, dan pandangan-pandangan dari pakar hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara uji materiil undang-undang dan bagaimana prinsip *legal standing* diterapkan dalam praktek hukum.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah terbatasnya sumber daya yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai dinamika internal Mahkamah Konstitusi atau dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara umum. Keterbatasan lainnya adalah fokus penelitian ini yang hanya mengkaji legal standing dalam konteks UU Arbitrase, sehingga tidak mencakup perbandingan dengan pengujian undang-undang lainnya atau perbandingan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa.

Penelitian ini memiliki kontribusi yang penting dalam memperkaya pemahaman mengenai prosedur pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal legal standing. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara pengujian undang-undang dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia.

E. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai *legal standing* pemohon dalam pengujian Undang-Undang Arbitrase melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024, dan kedua, kriteria apa saja yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menentukan *legal standing* pemohon dalam perkara uji materiil terhadap Undang-Undang Arbitrase.[1] Dalam bagian ini, kita akan menganalisis lebih lanjut mengenai

[1] Mahkamah Konstitusi, 'PUTUSAN Nomor 100/PUU-XXII/2024', 2024, pp. 1–144.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai *legal standing*, serta bagaimana kriteria-kriteria tersebut diterapkan dalam praktek pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon. Pembahasan ini juga akan menggali pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang terkandung dalam putusan tersebut, serta dampaknya terhadap sistem hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan hak akses keadilan konstitusional.

Penilaian Mahkamah Konstitusi Terhadap Legal Standing Pemohon

Tanpa legal standing yang sah, sebuah permohonan uji materiil terhadap suatu undang-undang tidak dapat diterima, meskipun pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut.[2] Konsep legal standing ini penting karena menjaga agar hanya pihak yang benar-benar memiliki kepentingan hukum yang sah yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah tidak dibebani dengan perkara yang tidak relevan atau tidak memenuhi syarat hukum yang ketat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024, pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan alasan bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut menghalangi hak konstitusional mereka untuk mengakses peradilan umum, serta memaksa mereka untuk mengikuti prosedur arbitrase, yang dianggap lebih mahal dan kurang adil dibandingkan dengan jalur peradilan umum.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan langsung akibat berlakunya ketentuan dalam UU Arbitrase. Pemohon mengklaim bahwa mereka dirugikan karena tidak dapat mengakses jalur peradilan umum dan terpaksa mengikuti prosedur arbitrase, namun Mahkamah Konstitusi menilai bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa legal standing hanya dapat diberikan kepada pihak yang dapat menunjukkan bukti kerugian yang konkret, nyata, dan langsung akibat berlakunya ketentuan undang-undang yang diuji.

Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa dalam setiap permohonan uji materiil, pemohon harus dapat membuktikan bahwa mereka memang memiliki hubungan hukum yang sah dengan norma yang diuji, serta kerugian yang dialami harus dapat dibuktikan dengan bukti yang jelas. Dalam hal ini, pemohon gagal menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang langsung antara norma yang diuji dan kerugian yang mereka alami. Tanpa adanya bukti yang jelas dan konkret, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memberikan *legal standing* kepada pemohon, dan oleh karena itu, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.[3]

Penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap *legal standing* ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kebijakan yang sangat hati-hati dan ketat dalam menerima permohonan uji materiil terhadap undang-undang. Mahkamah tidak hanya mengandalkan klaim atau pernyataan dari pemohon, tetapi menuntut adanya bukti yang kuat mengenai kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya undang-undang tersebut. Keputusan ini mencerminkan prinsip keadilan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa hanya mereka yang benar-benar dirugikan oleh undang-undang yang dapat mengakses pengujian konstitusional.

[2] Urgensi Kedudukan Hukum, Mahkamah Konstitusi, and Republik Indonesia, 'Eteran Ociety Ournal', 4.2 (2023).
[3] Tuhan Yang and others, 'HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI', 1945, pp. 1–327.

Kriteria yang Digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menentukan Legal Standing Pemohon

Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa pemohon memiliki *legal standing* yang sah. Kriteria-kriteria yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah pemohon memiliki *legal standing* adalah hal yang sangat krusial dalam menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menangani perkara-perkara yang benar-benar memenuhi syarat hukum yang ada. Beberapa kriteria utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai *legal standing* adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kerugian Konstitusional yang Nyata dan Langsung

Salah satu kriteria utama dalam menentukan *legal standing* adalah pemohon harus dapat menunjukkan bahwa mereka mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan langsung akibat berlakunya ketentuan dalam undang-undang yang diuji. Dalam konteks UU Arbitrase, pemohon harus dapat membuktikan bahwa kewajiban untuk mengikuti arbitrase telah menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional mereka, seperti hak untuk mengakses pengadilan umum. Kerugian ini harus bersifat konkret dan dapat dibuktikan secara hukum, bukan sekadar dugaan atau klaim semata.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa pemohon gagal untuk menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan langsung. Pemohon hanya mengklaim bahwa mereka dirugikan oleh kewajiban arbitrase tanpa memberikan bukti yang cukup bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut benar-benar mengancam hak-hak mereka secara langsung. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan untuk menolak permohonan tersebut karena tidak ada bukti yang cukup mengenai kerugian yang dialami oleh pemohon.

2. Hubungan Sebab-Akibat yang Jelas antara Norma yang Diuji dan Kerugian yang Dialami

Mahkamah Konstitusi juga menilai apakah ada hubungan yang jelas antara norma yang diuji dengan kerugian yang dialami oleh pemohon. Pemohon harus dapat menunjukkan bahwa ketentuan dalam undang-undang yang diuji secara langsung menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional mereka. Dalam hal ini, pemohon gagal membuktikan hubungan sebab-akibat yang cukup jelas antara ketentuan dalam UU Arbitrase dan kerugian yang mereka alami. Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan cukup jelas bahwa ketentuan arbitrase secara langsung merugikan hak mereka untuk mengakses pengadilan umum.

3. Status Hukum Pemohon

Mahkamah Konstitusi juga menilai status hukum pemohon dalam hubungan dengan norma yang diuji. Pemohon harus memiliki kedudukan hukum yang relevan dalam kaitannya dengan undang-undang yang diuji. Misalnya, dalam hal ini, pemohon harus dapat menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang terlibat dalam kontrak yang menyatakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, atau pihak yang akan terkena dampak langsung dari kewajiban arbitrase yang diatur dalam UU Arbitrase. Dalam kasus ini, Mahkamah menilai bahwa pemohon tidak dapat membuktikan adanya kedudukan hukum yang relevan dalam kaitannya dengan ketentuan arbitrase, sehingga permohonan mereka tidak dapat diterima.

4. Pemenuhan Syarat Subjektif dan Objektif

Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan apakah pemohon memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk mengajukan uji materiil. Syarat subjektif berkaitan dengan apakah pemohon benar-benar memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan. Sedangkan syarat objektif berhubungan dengan apakah norma yang diuji memang memiliki potensi untuk merugikan hak-hak konstitusional pemohon. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemohon tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk mengajukan uji materiil terhadap UU Arbitrase, karena mereka gagal membuktikan kerugian konstitusional yang dialami.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini menunjukkan pentingnya prinsip *legal standing* dalam menjaga akses keadilan bagi masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawal konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara, serta memastikan bahwa undang-undang yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar dirugikan secara konstitusional yang dapat mengakses pengujian terhadap undang-undang.

Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana syarat *legal standing* dapat membatasi akses keadilan bagi mereka yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk membuktikan kerugian konstitusional mereka secara langsung. Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk menilai legal standing dengan ketat, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan bahwa akses keadilan adalah hak fundamental yang harus dijaga. Jika syarat *legal standing* terlalu ketat, hal ini dapat menghalangi beberapa pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024 memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks pengujian materiil terhadap undang-undang. Dengan menegaskan pentingnya *legal standing* dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi menjaga kualitas dan efisiensi proses pengujian konstitusional. Keputusan ini memberikan pemahaman yang jelas bahwa hanya pihak yang benar-benar memiliki hak konstitusional yang dilanggar yang dapat mengakses Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang. Namun, keputusan ini juga menimbulkan tantangan, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara akses keadilan dan penerapan prinsip *legal standing*. Mahkamah Konstitusi harus selalu memastikan bahwa prinsip keadilan tetap dijaga dan bahwa hak konstitusional semua pihak tetap dilindungi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus tetap terbuka terhadap perubahan dan evaluasi dalam menerapkan *legal standing*, agar hak akses keadilan tidak terbatas hanya bagi pihak-pihak yang memiliki kekuatan hukum dan sumber daya yang cukup.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip *legal standing* dengan ketat dalam setiap permohonan uji materiil. Pemohon dalam perkara ini gagal untuk menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan langsung akibat berlakunya ketentuan dalam UU Arbitrase. Kerugian konstitusional yang diklaim oleh pemohon tidak dapat dibuktikan dengan jelas dan konkret, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.

Kriteria utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menilai *legal standing* pemohon adalah adanya kerugian konstitusional yang nyata dan langsung, hubungan sebab-akibat yang jelas antara norma yang diuji dan kerugian yang dialami pemohon, serta kedudukan hukum yang relevan dari pemohon dalam hubungan dengan undang-undang yang diuji. Mahkamah menegaskan bahwa *legal standing* bukan hanya sekadar klaim atau dugaan kerugian, tetapi harus dapat dibuktikan dengan bukti yang kuat dan jelas. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hal pengujian konstitusionalitas undang-undang dan akses keadilan. Meskipun Mahkamah Konstitusi menjaga agar hanya pihak yang benar-benar dirugikan yang dapat mengajukan uji materiil, keputusan ini juga

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menunjukkan perlunya keseimbangan dalam menjaga akses keadilan bagi semua pihak tanpa membatasi terlalu ketat syarat *legal standing*.

2. Saran

Pertama, meskipun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan prinsip *legal standing* yang ketat, perlu adanya upaya untuk memastikan akses keadilan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan namun kesulitan membuktikan kerugian konstitusional mereka secara konkret. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan pedoman yang lebih jelas dan fleksibel terkait dengan *legal standing*, yang memungkinkan pihak-pihak dengan bukti yang terbatas tetapi masih memiliki kepentingan hukum untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil. Selain itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga keseimbangan antara penerapan *legal standing* yang ketat dengan hak untuk mengakses keadilan secara setara bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Kedua, Mahkamah Konstitusi perlu lebih meningkatkan sosialisasi dan pendidikan publik mengenai proses uji materiil dan konsep *legal standing* kepada masyarakat luas. Pemahaman yang lebih baik tentang hak untuk mengajukan uji materiil dan prosedur pengujian konstitusional akan memperkuat budaya hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *legal standing* dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebaiknya dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang penerapannya dalam berbagai jenis kasus, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum, Urgensi Kedudukan, Mahkamah Konstitusi, and Republik Indonesia, 'Eteran Ociety Ournal', 4.2 (2023)

Mahkamah Konstitusi, 'PUTUSAN Nomor 100/PUU-XXII/2024', 2024, pp. 1–144

Yang, Tuhan, Maha Esa, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Dasar, and others, 'HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI', 1945, pp. 1–327